

## **CATATAN HUKUM TENTANG PRAKTIK-PRAKTIK KEDOKTERAN**

### **REGULASI PRIMER**

UU tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004;

UU tentang Kesehatan No. 36 Tahun 2009;

UU tentang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009.

### **FUNGSI REGULATORY SEKUNDER**

Differensiasi struktural dan desentralisasi fungsi pengaturan;

Pemusatan pelayanan secara terintegrasi 'one stop service'.

### **FUNGSI ETIKA KEDOKTERAN**

Transformasi pengertian etika positif;

Complementary Norm Control against deviant behaviors or deviant conducts;

Prinsip-prinsip peradilan etika.

### **PELEMBAGAAN KONSIL KEDOKTERAN**

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah dibentuk dengan maksud untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter atau dokter gigi yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. KKI bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

KKI berfungsi melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. KKI mempunyai tugas meregistrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing. Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium

kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

KKI berwenang:

- menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi,
- menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi,
- mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi,
- melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi,
- mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi,
- melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi,
- melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi, atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Organisasi Konsil Kedokteran Indonesia tersusun atas:

- Konsil Kedokteran
- Konsil Kedokteran Gigi.

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri atas 3 divisi yaitu:

- divisi registrasi,
- divisi standar pendidikan profesi,
- divisi pembinaan.

Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berjumlah 17 orang yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari :

- Organisasi Profesi Kedokteran 2 orang,
- Organisasi Profesi Kedokteran Gigi 2 orang,
- Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran 1 orang,
- Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi 1 orang,
- Kolegium Kedokteran 1 orang,
- Kolegium Kedokteran Gigi 1 orang,
- Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan 2 orang,
- Tokoh Masyarakat 3 orang,
- Departemen Kesehatan 2 orang,
- Departemen Pendidikan Nasional 2 orang.

Keanggotaan KKI untuk pertama kali ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan (Pasal 84 Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Sertifikat Kompetensi bagi Dokter

Sertifikat Kompetensi dibuat bagi Dokter lulusan sebelum 29 April 2007 dan belum mengajukan pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Proses pembuatan Sertifikat Kompetensi ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2007. Sertifikat Kompetensi dikirim ke alamat korespondensi yang tercantum dalam formulir pendaftaran dengan Pos Tercatat.

## Surat Tanda Registrasi (STR)

Surat Tanda Registrasi merupakan pencatatan resmi dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu, serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan sesuai kompetensinya. Jika registrasi memenuhi syarat dan melewati proses verifikasi, konfirmasi, validasi dan penandatanganan oleh Registrar maka Surat Tanda Registrasi (STR) akan diterbitkan sebagaimana mestinya. Surat Tanda Registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh KKI bagi dokter dan dokter gigi.

## KETENTUAN YANG MERUGIKAN DOKTER

Bab X UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berisi Pasal 75 s/d Pasal 80. Di antara keenam pasal tersebut, ketentuan yang biasa dianggap merugikan dokter adalah Pasal 75, 76, dan 79. Pasal 75 ayat (1), menentukan, “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Pasal 76 menentukan, “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Pasal 79 menentukan, “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Ketiga Pasal diatas dinilai oleh sebagian dokter dapat merugikan para dokter, mengingat ketiga pasal tersebut, menurut para dokter, dimaksudkan untuk sengaja mengkriminalisasikan perbuatan dokter dan dokter gigi yang sebenarnya hanya bersifat administratif dengan ancaman sanksi pidana. Menurut para dokter, pelanggaran yang bersifat administratif cukup ditindak dengan ancaman sanksi administratif saja, dan bukan dikenakan ancaman sanksi pidana seperti yang diatur dalam ketiga pasal undang-undang tersebut di atas.

Pasal-pasal UU No. 29 Tahun 2004 itu sebenarnya sudah diuji di MK pada tahun 2007, dan sudah diputus oleh MK pada tanggal 19 Juni 2007. Amar putusannya adalah bahwa “Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Dengan demikian, terhadap ketentuan yang terdapat dalam keenam pasal UU No. 29 Tahun 2004 tersebut, sudah ada perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 tersebut, yaitu sepanjang menyangkut ketentuan (i) Pasal 75 ayat (1), (ii) Pasal 76, dan Pasal 79. Perumusan ketentuan dalam ketiga pasal tersebut sudah mengalami sepanjang mengenai anak kalimat yang berkaitan dengan (i) ancaman pidana penjara maksimum 3 tahun, dan (ii) ancaman pidana kurungan maksimum 1 tahun, serta (iii) penerapan norma alternatif “atau huruf e” pada Pasal 79 huruf c UU No. 29 Tahun 2004 tersebut.

#### Pelanggaran Hukum Pidana

Pasal 359, 360 (1) dan (2), Pasal 361 KUHP.

Pasal 359 KUHP, “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Pasal 360 (1) “Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun; (2) “Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerja jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.-“

Pasal 361: “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.

#### Pelanggaran Hukum Perdata

KUH Perdata Pasal 1370 menentukan, “Dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Pasal 1371 KUH Perdata, “Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyempuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”.

Pasal 1372 KUHPerdata, “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”.